

MANUAL PROSEDUR

KENAIKAN PANGKAT REGULER





POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
PRODI DIPLOMA III KEPERAWATAN GIGI
2015

	JURUSAN KEPERAWATAN GIGI	Kode : PDR . 14 . 52
	PROSEDUR SPMI	Tanggal : 4 Januari 2015
		Revisi : 00
		Halaman: 3 Halaman

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KENAIKAN JABATAN REGULER
PRODI D III KEPERAWATAN GIGI SURABAYA**

Digunakan untuk melengkapi :	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
------------------------------	---------------------------------------

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	
Tanggal	:	
Diajukan oleh	:	Koordinator Umum dan Kepegawaian  Tumidjo NIP 19580818 198303 1 002
Diperiksa oleh	:	Ketua Program Studi  Hj. Sri Wahyu Dwititi Astuti, SKM., M.Kes NIP 19610331 198009 2 001
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu  drg. Ida Chairanna Mahirawatie, M.Kes NIP 19610427 198911 2 001
Disetujui oleh	:	Kajur Keperawatan Gigi  Hj. Endang Purwaningsih, SH., S.Si.T., M.Pd NIP 19580214 197810 2 001

**MANUAL PROSEDUR PELAKSANAAN
KENAIKAN PANGKAT REGULER
PRODI DIII KEPERAWATAN GIGI SURABAYA**

I. Tujuan

Sebagai acuan usulan kenaikan pangkat reguler bagi pegawai pada Prodi D III Keperawatan Gigi Surabaya.

II. Pengertian

1. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan pegawai yang telah mengabdi selama 4 tahun.
2. Kenaikan pangkat reguler adalah pegawai yang bekerja dengan disiplin dan ketaatan wajib diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Kenaikan pangkat reguler diusulkan pada setiap PNS bila selama 4 tahun berturut-turut penilaian DP-3 dinilai baik.

III. Pihak-pihak yang terkait

1. PNS
2. Urusan kepegawaian

IV. Referensi

1. Kebijakan mutu SPMI
2. Manual prosedur SPMI
3. Standar mutu akademik dan non akademik
4. Raker Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2007 dan tahun 2012

V. Ruang Lingkup

Standar ini berkenaan dengan usulan kenaikan pangkat reguler bagi pegawai yang sudah memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya pada pegawai negeri sipil yang bekerja/berdinas pada Prodi D III Keperawatan Gigi Surabaya.

VI. Garis Besar Prosedur

1. Memberitahu tahu PNS yang bersangkutan 1 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya secara reguler.
2. PNS yang akan diusulkan naik pangkat mengumpulkan berkas antara lain:
 - a. Foto copy karpeg
 - b. Foto copy SK pangkat terakhir
 - c. Foto copy SK PNS dan SK CPNS
 - d. Foto copy pindah ke Poltekkes
 - e. Foto copy DP-3 dua tahun terakhir
 - f. Daftar riwayat hidup bagi PNS Golongan III
 - g. Foto copy ijazah terakhir
3. Petugas mengecek berkas /dokumen dengan memberikan tanda cetak (v) pada form usulan.
4. Petugas membuat surat pengantar dan memberikan nomor dan paraf.
5. Meminta verifikasi surat pengantar ke Kaprodi.
6. Mengirimkan usulan kenaikan pangkat ke Jurusan.

VII. Diagram Alir

